



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 421.3/ 979 / 2011

Tentang -

IN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK CERDAS BANGSA YABA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

: Surat Permohonan "Badan Pengelola Pendidikan" Kecamatan Bacan Barat Utara
Tengah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 02/BPP - SMK/2011, Tanggal
18 Mei 2011,

: a. Bahwa SMK " Cerdas Bangsa " yang berada di Desa Yaba Kecamatan
Bacan Barat Utara adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh " Badan
Pengelola Pendidikan " Desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara
dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada Butir a diatas, maka dipandang
perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah
Kejuruan tersebut.

- : 1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah, Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi Izin kepada :

Nama

: Badan Pengelola Pendidikan

Alamat

: Desa Yaba, Kecamatan Bacan Barat Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :

Nama

: SMK CERDAS BANGSA YABA

Program Studi Keahlian : Agrobisnis Produksi Tanaman

Kompetensi Keahlian : Agrobisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

Alamat

: Desa Yaba, Kecamatan Bacan Barat Utara

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga :

Pemberian Izin Operasional ini akan dievaluasi dalam dua tahun, apabila yayasan tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana yang ditetapkan maka Dinas Pendidikan dapat melakukan langkah-langkah sesuai aturan yang berlaku.

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : LABUHA
Pada Tanggal : 07 Juli 2011

[Signature]
Kepala Dinas



Ternbusaan disampaikan kepada Yth,

1. Sekjen Kemendiknas di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Menengah Kemendiknas di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendiknas di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate
6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala Wilayah Kecamatan Bacan Barat Utara di Yaba
8. Kepala UPTD Kecamatan Bacan Barat Utara di Yaba
9. Ketua Badan Pengelola Pendidikan SMK Cerdas Bangsa di Labuha
10. Arsip.